



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 24 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 2

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Perumusan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Luwu Timur.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

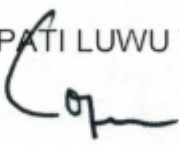
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKSI	

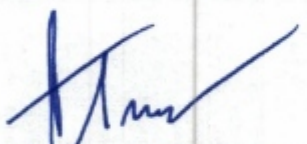
Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 30 September 2010

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 128

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LUWU TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey/analisa konsumsi pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dapat diketahui situasi konsumsi dan keragaman pangan penduduk di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil survey tahun 2008 adalah sebesar 1.691,91 kkal/kap/hr dengan skor PPH 78,61. Besar konsumsi ini mencapai 84,60% dari angka kebutuhan gizi/energi. Keragaman konsumsi pangan penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2009 pada kelompok padi-padian mencapai skor PPH maksimum yaitu 100%, sedangkan skor PPH terendah terdapat pada buah/biji berminyak dengan skor PPH sebesar 0,35%. Hal ini menunjukkan pola konsumsi pangan secara umum masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian sebagai pangan sumber energi, ketergantungan konsumsi terhadap padi-padian masih tinggi, sementara kelompok pangan yang lain yaitu umbi-umbian sebagai sumber energi kontribusinya masih rendah. Dari sisi lain juga perlu ditingkatkan upaya untuk peningkatan konsumsi kelompok pangan lain yang pencapaian skornya masih rendah. Peningkatan konsumsi dari kelompok pangan terutama umbi-umbian serta kelompok pangan lain diharapkan akan mampu meningkatkan total konsumsi energi sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, perlu dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait/satker

lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu :

1. Mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Membudayakan penggunaan pangan lokal dan makanan tradisional serta menciptakan menu sehat yang beraneka ragam dan seimbang dalam pola konsumsi masyarakat dan keluarga.
3. Mewujudkan penganekaragaman pangan lokal serta meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata nasional sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015 sesuai dengan susunan pola pangan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

D. Definisi

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
3. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah beranekaragamnya jenis pangan yang dikonsumsi penduduk mencakup pangan sumber energi, protein dan zat gizi lainnya, dalam bentuk bahan mentah maupun pangan olahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk baik kuantitas maupun kualitas.
4. Diversifikasi/Penganekaragaman Pangan adalah proses pemilihan pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap macam-macam bahan pangan mulai dari aspek produksi, aspek pengolahan, aspek distribusi hingga aspek konsumsi pangan tingkat rumah tangga.

5. Pola Konsumsi Pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
6. Pangan Pokok adalah pangan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi atau dikonsumsi secara teratur sebagai makanan utama, selingan, sebagai sarapan atau sebagai makanan pembuka atau penutup.
7. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
9. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
10. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
11. Pangan asli adalah pangan yang asal-usulnya secara biologis ditemukan di suatu daerah.
12. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pekarangan sering juga disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Dalam kondisi tertentu pekarangan dapat pula dibuat dengan memanfaatkan kebun atau pot serta benda lain yang dapat dan cocok untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan.
13. Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola secara berkesinambungan melalui pendekatan terpadu (berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan) sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi keluarga dan bila hasilnya berlebih dapat dijual sehingga memberikan sumbangan pendapatan keluarga.
14. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat.

15. Makanan Kudapan adalah makanan baik hasil olahan rumah tangga ataupun industri yang disajikan/dikonsumsi sebagai makanan selingan, sebagai sarapan atau sebagai makanan pembuka atau penutup.
16. Makanan Seimbang adalah makanan yang dimakan seseorang atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan tubuh seseorang yang dianjurkan untuk hidup sehat.
17. Kecukupan Pangan, menunjukkan sejumlah energi dan zat gizi yang diperlukan untuk kesehatan. Hal ini diperuntukkan bagi semua golongan umur.
18. Konsumsi Energi adalah sejumlah energi pangan dinyatakan dalam kalori yang dikonsumsi penduduk rata-rata perorang perhari.
19. Konsumsi Protein adalah sejumlah protein yang diperlukan untuk kesehatan dan diperuntukkan bagi semua golongan umur.
20. Norma Kecukupan Gizi adalah sejumlah zat gizi/energi pangan yang diperlukan oleh seseorang atau rata-rata kelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya.
21. Neraca Bahan Makanan adalah suatu bentuk tabel yang terdiri dari kolom-kolom yang memuat berbagai informasi berupa data tentang situasi dan kondisi penyediaan bahan pangan, mulai dari data produksi, pengadaan serta perubahan-perubahan yang terjadi hingga suatu komoditas tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu daerah/negara dalam satu kurun waktu tertentu.
22. Bobot (rating) adalah nilai yang diberikan untuk setiap kelompok bahan pangan dengan mempertimbangkan kepadatan energi, zat gizi, serat, kuantitas dan cita rasa terhadap komoditas tersebut.
23. Skor Mutu Pangan adalah ukuran kualitas/mutu bahan pangan yang didasarkan pada kontribusi energi setiap kelompok pangan dikalikan dengan bobot/rating.
24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
25. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dilaksanakan dalam wadah koordinasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 peraturan Bupati ini.

B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Satker terkait di kabupaten dan kecamatan, integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

C. Strategi

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - Advokasi, kampanye, sosialisasi/demonstrasi serta sosialisasi pada aparat dan masyarakat, anak-anak SD/MI tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka meningkatkan pemahaman pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
 - Meningkatkan konsumsi aneka produk pangan lokal dengan melibatkan pemangku kepentingan dan berbagai saluran informasi.
2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal
 - Introduksi teknologi pengolahan pangan yang berbahan baku pangan lokal dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.
 - Pengembangan teknologi kuliner dan bisnis makanan berskala makro, mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan.

(a). Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Promosi dan sosialisasi dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pada acara tudang sipulung serta penyajian konsumsi dan snack yang berbasis potensi sumber daya wilayah;
- Menjadikan acara tudang sipulung sebagai salah satu ajang promosi dan sosialisasi P2KP;
- Pengembangan usaha kecil bidang pangan yang dikembangkan oleh kelompok tani dan kelompok wanita tani di pedesaan melalui pasca panen pangan lokal untuk memperpanjang daya simpan, melalui usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan lokal;
- Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita tani dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Melibatkan lembaga pendidikan formal SD/MI, SMP dan SMA dengan memasukkan kurikulum materi pelajaran pengenalan aneka ragam pangan lokal dan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, pemanfaatan kebun sekolah, demonstrasi pengolahan pangan lokal
- Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
- Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri bisnis pangan lokal
- Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

(b). Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :

- Aspek Ketersediaan Pangan: Pengembangan agribisnis pangan Lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.

- Aspek Distribusi Pangan : Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
- Aspek Konsumsi : Pengembangan kuliner berbasis pangan lokal, uji dapur resep menu makanan, pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri pangan lokal, penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
- Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

E. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik, tepat waktu, berkesinambungan dan tepat sasaran sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dan menyimpang dalam pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

F. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

a. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

Kegiatan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- Fasilitas pada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 1. Bantuan alat penepungan
 2. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal
 3. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal
- Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 1. Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 2. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.

b. Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :

1. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
2. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :
 - Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila berhalangan hadir, anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
4. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat satker yang menjadi anggota Tim Teknis.
5. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur).
6. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Timur selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap I (tahun 2009-2011) adalah tercapainya susunan pola pangan tahun 2011 sebagai berikut :

No.	Kelompok Pangan	gram/kp/hari	kg/kap/tahun	Ton/tahun
1	Padi padian	331,99	121,18	92,427
	Beras	298,59	108,99	78,646
	Jagung	11,37	4,15	13,781
	Tepung	22,03	8,04	4,375
2	Umbi-umbian	39,08	14,26	3,345
	Ubi kayu	23,03	8,41	1,423
	Ubi jalar	5,09	1,86	1,594
	Kentang	2,55	0,93	614
	Sagu	7,47	2,73	195
	Umbi Lainnya	0,94	0,34	226
3	Pangan Hewani	130,37	47,58	14,348
	Daging Ruminansia	4,03	1,47	972
	Daging Unggas	4,27	1,56	1,030
	Telur	15,07	5,50	614
	Susu	3,93	1,43	948
	Ikan	103,07	37,62	13,093
4	Minyak & Lemak	19,10	6,97	1,144
	Minyak kelapa	10,76	3,93	1,128
	Minyak sawit	8,21	3,00	8
	Lemak Hewani	0,14	0,05	8
5	Buah/biji berminyak	9,47	3,46	2,729
	Kelapa	8,85	3,23	2,729
	Kemiri	0,62	0,23	149
6	Kacang-kacangan	17,17	6,27	1,056
	Kedelai	9,42	3,44	852
	Kacang Tanah	3,20	1,17	166
	Kacang Hijau	2,30	0,84	37
	Kacang Lainnya	2,26	0,82	545
7	Gula	26,67	9,73	440
	Gula Pasir	25,37	9,26	264
	Gula Merah	1,30	0,47	176
8	Sayur/Buah	228,81	83,52	36,179
	Sayur	138,97	50,73	1,759
	Buah	89,83	32,79	34,420
	Jumlah Penduduk**)			242,053

Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap II (tahun 2012-2015) adalah tercapainya susunan pola pangan tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Kelompok Pangan	gram/kp/hari	kg/kap/tahun	Ton/tahun
1	Padi padian	297,01	108,41	63,203
	Beras	269,88	95,51	53,778
	Jagung	10,28	3,75	9,425
	Tepung	16,85	6,15	5,625
2	Umbi-umbian	53,44	19,51	5,810
	Ubi kayu	31,59	11,53	2,472
	Ubi jalar	6,99	2,55	2,768
	Kentang	3,49	1,27	842
	Sagu	9,47	3,46	339
	Umbi Lainnya	1,90	0,69	457
3	Pangan Hewani	164,54	60,06	19,014
	Daging Ruminansia	5,06	1,85	1,220
	Daging Unggas	5,36	1,96	1,292
	Telur	18,90	6,90	814
	Susu	5,93	2,17	1,431
	Ikan	129,29	47,19	17,350
4	Minyak & Lemak	20,68	7,55	1,672
	Minyak kelapa	11,64	4,25	1,649
	Minyak sawit	8,88	3,24	11
	Lemak Hewani	0,15	0,06	11
5	Buah/biji berminyak	11,34	4,14	2,817
	Kelapa	9,77	3,57	2,817
	Kemiri	1,58	0,58	380
6	Kacang-kacangan	29,78	10,87	1,761
	Kedelai	17,97	6,56	1,422
	Kacang Tanah	5,00	1,83	278
	Kacang Hijau	3,59	1,31	62
	Kacang Lainnya	3,22	1,17	776
7	Gula	26,67	9,73	1,496
	Gula Pasir	25,37	9,26	898
	Gula Merah	1,30	0,47	599
8	Sayur/Buah	243,75	88,97	29,577
	Sayur	148,05	54,04	1,437
	Buah	95,70	34,93	28,140
	Jumlah Penduduk **)			282,683

Ket : **) Data Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015.

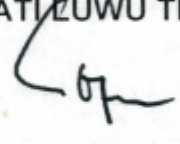
IV. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.
2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.